

PENETAPAN RUANG ADAT SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEBERLANJUTAN MASYARAKAT ADAT DAYAK DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA BARU INDONESIA

Royke Roberth Siahainenia¹, Rizki Amalia Yanuartha², Putri Hergianasari³

^{1,2}, Program Studi Sosiologi, FISKOM, Universitas Kristen Satya Wacana,

¹royke.roberth@uksw.edu, rizk.amalia@uksw.edu

³Program Studi Hubungan Internasional, FISKOM, Universitas Kristen Satya Wacana,

putri.hergianasari@uksw.edu

ABSTRAK

Keberlanjutan kehidupan masyarakat Adat Dayak menjadi permasalahan yang penting untuk diperhatikan seiring dengan upaya pemerintah Indonesia membuka jutaan hektar hutan untuk kepentingan pembangunan Ibukota Negara Baru Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini berfokus pada upaya penetapan ruang adat dan budaya masyarakat Adat Dayak di kawasan pembangunan nasional ibukota negara baru. Penelitian ini menggunakan Teori Ruang Henri Lefebvre sebagai analisis dengan menggunakan metode kualitatif karena mengutamakan pengamatan dan pengkajian secara mendalam terhadap fenomena persoalan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur, observasi, wawancara serta FGD. Data menunjukkan bahwa upaya mendorong pembangunan dengan memanfaatkan ribuan hektar hutan untuk kepentingan membuka lahan menyebabkan lahan-lahan untuk menopang kehidupan masyarakat Adat Dayak punah. Kalimantan yang selama ini menjadi “paru-paru dunia” agar dapat menjamin pembangunan berkelanjutan termasuk di dalamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat Adat Dayak. Temuannya adalah membuat model penetapan ruang adat yang memperhatikan keberadaan masyarakat Adat Dayak melalui penetapan ruang atau wilayah adat yang menjadi hak milik dari masyarakat Adat Dayak. Ruang tersebut memiliki tiga dimensi yang saling terkait yaitu ruang yang dirancang, ruang yang dihasilkan, dan ruang ketiga. Sehingga model tersebut dapat menjadi salah satu masukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di ibukota negara Indonesia yang baru.

Kata Kunci: Ibukota Negara Baru Indonesia; Masyarakat Adat Dayak; Pembangunan Berkelanjutan; Ruang Adat

ABSTRACT

The sustainability of the life of the Dayak Indigenous people is an important issue to pay attention to in line with the Indonesian government's efforts to clear millions of hectares of forest for the benefit of developing Indonesia's New State Capital in North Penajam Paser Regency, East Kalimantan Province. This research focuses on efforts to determine the customary space and culture of the Indigenous Dayak community in the national development area of the new state capital. This study uses Henry Lefebvre's Space Theory as an analysis with a qualitative method to emphasize observation and in-depth study of the phenomenon of the research problem—data collection techniques with literature studies, observation, interviews, and FGD. The data shows that efforts to encourage development by utilizing thousands of hectares of forest for the benefit of clearing land have caused the lands that support the life of the Indigenous Dayak people to become extinct. On the other hand, Kalimantan has been the "lungs of the world" to guarantee sustainable development, including

the sustainability of the livelihoods of the Dayak Indigenous people. The finding is to create a model for determining customary space that considers the existence of the Adat Dayak community by determining customary space or territory that belongs to the Adat Dayak community. The space has three interrelated dimensions; the designed space, the resulting space, and the third space, so that this model can support sustainable development in the new capital city of Indonesia.

Keywords: *Dayak Indigenous Peoples; New Capital of Indonesia; Adat Space; Sustainable Development*

1. PENDAHULUAN

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemindahan Ibukota baru Negara Republik Indonesia (Humas Prov. Kaltim, 2019). Pemindahan ini direncanakan dilakukan dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur (Saraswati dan Adi, 2022). Ada sekitar 21 kelompok masyarakat adat yang mendiami kawasan ibukota negara baru (Sucahyo, 2022). Masyarakat adat tersebut memiliki hak-hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak mereka dalam proses pemindahan ibukota negara baru (Nurahmani dan Sihombing, 2022). Namun, pemindahan ibukota baru ini juga menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak (Amilia dan Andung, 2022). Beberapa pihak mempertanyakan kelayakan dan kebutuhan pemindahan ibukota negara baru, serta dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pemindahan ini (Purnama dan Chotib, 2023). Pembangunan ibukota baru Indonesia dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan dan kepadatan penduduk di Jakarta yang semakin parah, serta untuk mempercepat pembangunan di daerah Indonesia Timur (Saputra, dkk, 2021).

Penentuan lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibukota baru Indonesia berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, kedua kabupaten tersebut terletak di wilayah Kalimantan Timur yang merupakan salah satu daerah di Indonesia Timur yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengembangkan wilayah Indonesia Timur yang masih tertinggal dalam pembangunan. Kedua, lokasi ibukota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara memiliki luas lahan yang mencukupi untuk pembangunan kota modern dan dilengkapi dengan infrastruktur yang baik, seperti akses jalan tol, pelabuhan dan bandara. Ketiga, lokasi ibukota baru juga dipilih dengan mempertimbangkan faktor keamanan, yakni wilayah tersebut relatif aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Keempat, pemilihan lokasi ibukota baru di Kalimantan Timur juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, khususnya dalam sektor industri dan pariwisata (Aqil, dkk, 2022). Kelima, pemilihan lokasi ibukota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara juga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan konservasi alam, sehingga diharapkan dapat dilakukan pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan (Bappenas, 2020).

Tidak hanya pembukaan lahan untuk ibukota baru, pembukaan lahan di Kalimantan Timur juga terjadi untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Ribuan hektar hutan dibuka untuk kepentingan perkebunan sawit dan pertambangan sehingga lahan-lahan untuk menopang kehidupan masyarakat Adat Dayak semakin punah termasuk hilangnya status menjadi “paru-paru dunia”. Hal ini telah terjadi pada pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang mengelola area konsesi pertambangan dengan seluas 90.938 hektar, untuk mencapai kapasitas produksi batu bara sebesar 70 juta ton per tahun (PT Kaltim Prima Coal, n.d.). Disinyalir, pembangunan ibukota baru ini juga berdampak besar terhadap kehidupan

masyarakat Adat Dayak yang tinggal di sekitar area tersebut. Masyarakat Adat Dayak memiliki tradisi dan budaya yang kaya serta terikat dengan alam sekitarnya (Efriani, 2020). Oleh karena itu, mereka membutuhkan akses yang mudah dan terjamin untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar tempat tinggal mereka.

Dalam konteks pembangunan ibukota baru, masyarakat Adat Dayak rentan kehilangan hak atas tanah dan sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk keberlangsungan hidup mereka. Penetapan ruang adat menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan masyarakat Adat Dayak dalam pembangunan ibukota baru Indonesia. Namun, implementasi penetapan ruang adat tidak selalu mudah, terutama karena adanya persaingan dalam penggunaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Penetapan ruang adat yang belum optimal di Kalimantan mencerminkan tantangan dan masalah yang dihadapi dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta wilayah adat mereka. Penetapan ruang adat seringkali terkait dengan pemetaan dan pengakuan batas wilayah adat. Namun, dalam beberapa kasus, batas-batas wilayah adat tidak tercatat. Ketidakjelasan ini dapat memberikan ruang bagi klaim-klaim yang saling bertentangan atas wilayah adat yang sama. Selain itu, wilayah adat seringkali menjadi sasaran konflik dengan kepentingan lain, seperti perusahaan pertambangan, perkebunan, atau proyek infrastruktur. Ketika kepentingan ekonomi atau kepentingan pembangunan bertentangan dengan wilayah adat, masyarakat adat akan menghadapi tekanan untuk mengalah atau terusir dari tanah mereka. Karenanya penelitian ini berfokus pada upaya pelestarian kehidupan dan budaya masyarakat adat (Dayak) terkait aspek *socio spasial* yang berfokus pada pembuatan model penetapan ruang adat yang memperhatikan keberadaan masyarakat Adat Dayak melalui penetapan ruang atau wilayah adat yang menjadi hak milik dari masyarakat Adat Dayak. Ruang tersebut memiliki tiga dimensi yang saling terkait yaitu ruang yang dirancang, ruang yang dihasilkan, dan ruang ketiga. Sehingga model tersebut dapat menjadi salah satu masukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di ibukota negara Indonesia yang baru.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian Penetapan Ruang Adat sebagai upaya menjamin keberlangsungan Masyarakat Adat Dayak dalam Pembangunan Ibukota Negara Baru Indonesia menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang fokus pada deskripsi dan interpretasi terhadap data yang diperoleh (Moleong, 2014). Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti dengan mendapatkan informasi yang detail, mendalam dan terperinci (Kusumastuti dan Khoiron, 2019). Kemudian, data dikumpulkan dengan studi literatur, observasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion*. Penelitian awal dilakukan dengan melakukan studi literatur untuk memahami konsep ruang adat, keberlanjutan masyarakat Adat Dayak, dan masalah-masalah yang timbul dalam pembangunan ibukota baru Indonesia di wilayah Kalimantan Timur.

Pada pengumpulan data observasi, data tentang wilayah Adat Dayak yang terkena dampak dari pembangunan ibukota baru Indonesia dikumpulkan. Observasi ini meliputi survei lapangan, wawancara dengan tokoh Adat Dayak, dan pemetaan wilayah Adat Dayak yang akan terkena dampak. Pengumpulan data wawancara dilakukan dengan mewawancarai tokoh masyarakat Adat Dayak. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan perspektif mereka tentang pentingnya menjaga ruang adat dan keberlanjutan masyarakat Adat Dayak dalam pembangunan ibukota baru Indonesia. Pengumpulan data dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan penetapan ruang adat sebagai upaya menjaga keberlanjutan masyarakat Adat Dayak dalam pembangunan ibukota baru Indonesia. FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh Adat Dayak, perwakilan masyarakat, akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan menggunakan deskriptif untuk memahami peran ruang adat dalam menjaga keberlanjutan masyarakat Adat Dayak untuk mengevaluasi dampak

pembangunan ibukota baru Indonesia terhadap wilayah Adat Dayak. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan akan diambil tentang bagaimana penetapan ruang adat dapat menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan masyarakat Adat Dayak dalam pembangunan ibukota baru Indonesia.

3. ANALISIS DATA

Secara ideal dan moral, penataan ruang merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan pembangunan didasarkan pada landasan konstitusional (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) yang menghendaki agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan keseimbangan antara kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. Selain landasan tersebut patut dikembangkan pula kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan wajib memperhatikan asas serasi, selaras dan seimbang dalam pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan aspek lingkungan tetapi juga pada aspek sosial budaya (Sinaga, 2020). Walaupun dalam banyak hal, aspek sosial budaya dalam konteks tata ruang selalu dilupakan karena pertimbangannya lebih kepada aspek ekonomi semata dengan menyebut “demi investasi”. Berbagai konflik kemudian terjadi antara masyarakat vs investor karena dipicu keluarnya izin pertambangan maupun izin sawit dari pemerintah tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat adat (Syahadat dan Subarudi, 2012). Hal yang sama juga mungkin terjadi dengan dibangunnya Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia baru. Dampaknya akan terjadi berbagai perubahan lahan termasuk lahan-lahan yang diyakini sebagai milik Adat Dayak. Karenanya pertimbangan-pertimbangan aspek sosial-budaya menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat Adat Dayak (Supriyatna, 2016).

Meletakkan penggunaan lahan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang sudah dibuat agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi sosial lahan memberi arti bahwa tidak dibenarkan lahan dipergunakan ataupun tidak dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Fungsi sosial lahan menganjurkan penggunaan lahan harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat hak atas tanahnya, sehingga memberikan kesejahteraan bagi pemilik lahan, masyarakat, dan negara (Arba, 2019). Penggunaan lahan harus dipelihara dengan baik agar tidak rusak dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Kabupaten Paser merupakan wilayah yang akan mengalami perkembangan fisik, dalam arti terjadi penggunaan lahan yang baru dan berbeda dengan penggunaan lahan sebelumnya, hal demikian juga terjadi pada penggunaan tanah adat. Penggunaan lahan menempati suatu ruang tertentu, dan pemanfaatan ruang telah direncanakan dan diatur oleh pemerintah (Muhibbin dan Sunardi, 2022). Terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang pada tanah adat maka permasalahan mendasar pada penggunaan tanah pada tanah adat adalah: (1) penggunaan lahan sering menyimpang dari rencana tata ruang yang ada; (2) tanah adat pada umumnya menempati daerah yang tinggi dan mempunyai kelerengan. Mendasarkan pada kedua hal tersebut perlu dikaji terapan konsep wilayah pada penggunaan tanah di kawasan tanah adat dengan pendekatan keruangan (Putri, 2023).

Teori keruangan yang sesuai dengan permasalahan di atas yaitu Teori Ruang ketiga (*Third Space Theory*). Teori tersebut dicetuskan oleh filsuf dan sosiolog Perancis yang bernama Henri Lefebvre. Menurut Lefebvre, ruang memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu ruang yang dirancang (*conceived space*), ruang yang dihasilkan (*perceived space*), dan ruang ketiga (*third space*) (Lefebvre, 1974). Ruang yang dirancang adalah ruang yang direncanakan dan dibangun oleh arsitek, insinyur dan perencanaan kota. Ruang ini biasanya dirancang dengan tujuan tertentu, seperti untuk transportasi, pemukiman, atau pusat perbelanjaan. Ruang yang

dirancang seringkali mengikuti aturan dan norma-norma tertentu dan cenderung mengekspresikan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang ada pada waktu pembangunannya. Ruang yang dihasilkan adalah ruang yang tercipta dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Ruang ini dihasilkan oleh penggunaan ruang dan dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi individu terhadap ruang tersebut. Ruang yang dihasilkan mencakup praktik-praktik sehari-hari. Sementara itu, ruang ketiga adalah ruang yang diciptakan oleh interaksi antara ruang yang dirancang dan ruang yang dihasilkan. Ruang ketiga adalah ruang yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua jenis ruang sebelumnya, dan seringkali memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dari kedua jenis ruang tersebut. Lefebvre menekankan bahwa ruang ketiga memiliki potensi untuk menjadi ruang perlawanan dan subversif, karena ruang ini dihasilkan oleh penggunaan dan interaksi individu dalam lingkungannya, serta mampu menciptakan keterlibatan sosial dan politik (Putra, 2019).

Terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi dan ilmuwan terkait ruang adat, seperti penelitian yang telah dilakukan Eko Noer tahun 2017 mengenai kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi penggerak utama untuk penataan ruang daerah yang mana mengakomodir kebutuhan masyarakat adat. Tidak hanya itu, kearifan lokal ini juga dapat menyesuaikan diri dengan regulasi atau konstitusi daerah tersebut (Kristiyanto, 2017). Pada penelitian Wahyudi dan I Komang tahun 2010, ruang diartikan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan masyarakat, seperti pekerjaan, tempat rekreasi, tempat tinggal dan kegiatan bersama-sama dalam mengelola ruang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudut pandang masyarakat Desa Adat Penglipuran membentuk pola dan struktur ruang tempat tinggal mereka. Ruang terbentuk karena dua aktivitas utama bersifat sakral dan profan. Bersifat sakral berhubungan dengan kegiatan keagamaan, sedangkan profan berhubungan dengan kegiatan sosial masyarakat (Arimbawa dan Santhyasa, 2010).

Sesuai dengan penelitian dari Muliono mengenai praktek ruang dan pembangunan desa adat yang dibantu oleh kemajuan teknologi. Urbanisasi yang sering terjadi di Indonesia mendorong terciptanya perubahan sosial baik secara kultural dan peranan institusi. Pembangunan ruang urban dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan menjadi model yang mampu menjawab bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan teknologi (Muliono, 2022). Perencanaan tata ruang menjadi alat utama dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan. Di Negara Swedia tugas ini jatuh pada peranan kepala pemerintah daerah. Rencana komprehensif terdiri dari undang-undang yang mengatur tentang tata letak ruang, desain dan isi yang disesuaikan dengan kebijakan lokal. Prinsip perencanaan yang terinternalisasi dengan sistem kepercayaan yang ada menjadi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Persson, 2013).

Sama halnya dengan penelitian terdahulu tahun 2001 oleh Peter Næss mengenai perencanaan kota dan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya kebijakan yang tepat seperti pembatasan konsumsi energi, mengurangi populasi dan melindungi alam serta lahan subur. Perencanaan ruang tidak hanya memikirkan jangka pendek melainkan jangka panjang dari konsekuensi pembangunan itu. Selain itu perencanaan berkelanjutan juga harus memfasilitasi pembangunan sosial yaitu masyarakatnya beserta dengan nilai-nilai yang dibawanya (Næss, 2001). Samsudin dkk (2010) dalam penelitiannya telah menunjukkan hasil bahwa masyarakat Adat Dayak di Kalimantan sudah memiliki konsep dan strategi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan tata ruang wilayah yang berkembang atas dasar nilai-nilai adat dan nilai tradisional. Kearifan dalam pengelolaan lahan dan hutan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Dayak tidak terlepas dari hubungan dan ketergantungannya dengan lingkungannya seperti tanah, air, iklim, flora dan fauna yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan lingkungan sosial masyarakat yang integral dan tidak terpisahkan. Karenanya penelitian ini hendak mengkaji kembali bagaimana produksi sosial ruang yang dikembangkan masyarakat Dayak

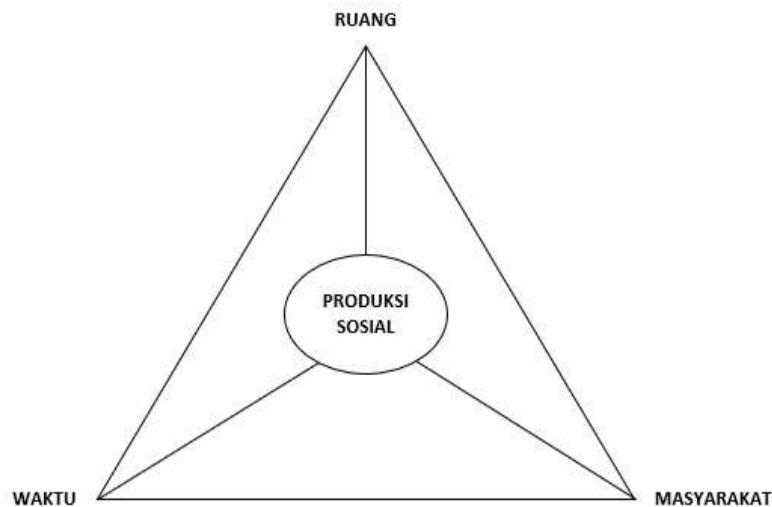
sebagai kontribusi untuk menjamin terbangun Ibukota Negara Baru dengan tetap memperhatikan keberadaan ruang sosial masyarakat adat Dayak yang telah ada secara turun temurun.

Ruang Adat Dayak adalah istilah yang merujuk pada wilayah atau kawasan yang dianggap sebagai tempat suci atau keramat oleh Suku Dayak (Maryadi, 2015). Ruang Adat Dayak memiliki nilai-nilai budaya dan spiritual yang sangat penting bagi Suku Dayak, dan dianggap sebagai pusat kehidupan dan keberadaan mereka (Samsoedin, 2010). Penajam Paser Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Wilayah ini merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya Suku Dayak, termasuk adat dan kebiasaan mereka dalam menjaga Ruang Adat Dayak (Savitri dan Suryaningsih, 2021). Beberapa Ruang Adat Dayak yang terdapat di Penajam Paser Utara antara lain adalah Ruang Adat Dayak Benuaq di Desa Muara Bengkal, Ruang Adat Dayak Bahau di Desa Batu Ampar, dan Ruang Adat Dayak Kenyah di Desa Long Bentuk (Budiman dan Sudaryono, 2021). Selain itu, terdapat pula Ruang Adat Dayak lainnya yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten ini. Ruang Adat Dayak di Penajam Paser Utara merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia dan harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Hal ini dilakukan agar nilai-nilai budaya dan spiritual Suku Dayak dapat terus diwariskan kepada anak cucu mereka, serta menjadi sumber kebanggaan dan identitas bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UUD 1945, 1945).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa negara telah mengakui keberadaan keberagaman suku di Indonesia, termasuk suku yang telah lama mendiami di wilayah Ibukota baru. Pemerintah telah memberikan kepastian hukum serta menjamin hak-hak masyarakat adat agar pembangunan di wilayah ibukota baru tidak merusak dan mengganggu keberadaan masyarakat adat. Secara khusus bahwa tata ruang adat merupakan karya masyarakat komunal, mereka menciptakan suatu wilayah untuk menunjukkan identitas sosial, keterikatan emosional sebagai tanah kelahiran, kehidupan spiritualitas mereka, interaksi ruang yang mereka ciptakan (*traditional spatial arrangement*). Hal ini lebih dari sekedar objek fisik dan bukan juga sebuah hal yang sederhana tanpa makna dan arti, mereka merupakan masyarakat adat yang berdiam dalam tata ruang adat dengan kearifan lokalnya. Eksistensi wilayah adat, hutan adat, dan masyarakat adat keberadaannya sudah ada sebelum munculnya NKRI, oleh sebab ini pengakuan inilah yang patut diberikan, sebagai identitas khazanah ruang sosial-budaya dalam keanekaragaman ruang sebagai unsur kekuatan negara demi keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan yang adil dan makmur. Simbol susunan ruang yang secara umum menunjukkan adanya keterikatan antara satu ruang dengan ruang lainnya, dimana merujuk pada Lefebvre bahwa socio spasial berfokus pada produksi sosial ruang tentang bagaimana kehidupan sehari-hari yang diwarnai oleh interaksi kekuatan budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Pemahaman ruang ‘*spatial arrangements*’ ini membentuk interaksi sosial, dan juga individu-individu yang mengubah eksisting ruang yang ada (Gambar 1).

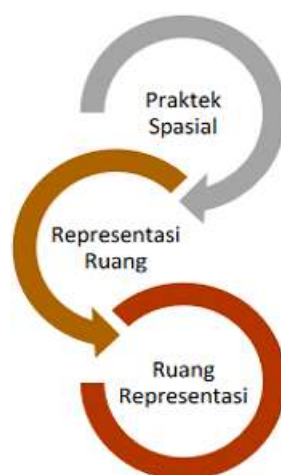
Gambar 1. Ruang Tri Mantra Masyarakat Adat



Sumber: (Lefebvre, 1974)

Lefebvre berpendapat bahwa produksi ruang sosial melibatkan tiga konsep ruang yang saling berhubungan secara dialektis, yaitu ruang yang hidup, ruang yang dipersepsikan dan ruang yang dikonsepsikan. Produksi ruang sosial ini juga terkait dengan cara reproduksi pengetahuan ideologis tentang perkembangan kota, yang sering kali dipengaruhi oleh hegemoni pengetahuan tentang tata ruang kota yang semata-mata didasarkan pada komoditas kapitalisme belaka. Dengan memahami bagaimana produksi ruang sosial bekerja melalui konsep-konsep ini, sehingga dipahami bagaimana kota dan ruang sosial di sekitarnya dipengaruhi oleh tindakan dan persepsi manusia. Sehingga dapat membantu untuk memahami bagaimana membangun kota yang lebih berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Gambar 2).

Gambar 2. Realitas Ruang dalam Pandangan Lefebvre

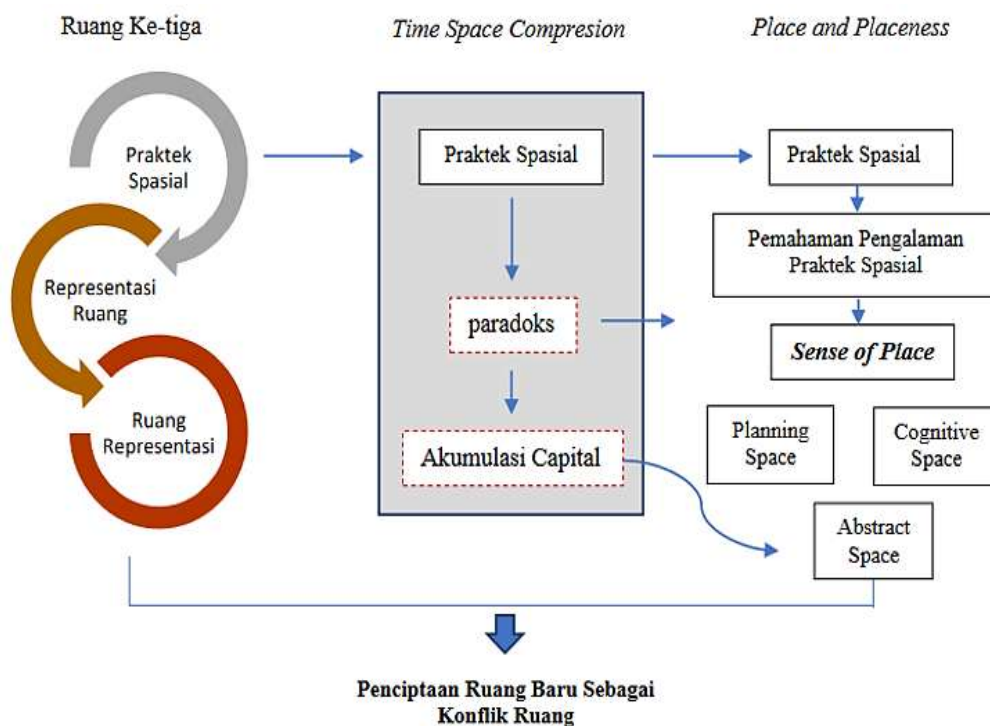


Sumber: Lefebvre, 1974

Lefebvre menggunakan konsep *The Conceptual Triad of Space* untuk menjelaskan bagaimana produksi sosial menghasilkan berbagai tipe ruang yang berbeda. Konsep ini terdiri dari tiga tipe ruang yang berbeda, yaitu praktek spasial, representasi dari ruang, dan ruang yang terepresentasi. Ruang tipe praktik spasial adalah ruang yang terkait dengan aktivitas sehari-hari masyarakat dan berhubungan dengan kemampuan indera manusia. Ruang ini terbentuk melalui pengalaman langsung dan praktik sosial sehari-hari. Ruang tipe representasi, merupakan ruang-ruang yang diciptakan oleh kelompok profesi tertentu. Ruang-ruang ini diciptakan melalui konsep dan representasi mental yang dibentuk oleh kelompok tersebut, dan mempengaruhi cara kita memahami serta merespon ruang. Ruang tipe terakhir, yaitu ruang yang terepresentasi, merupakan ruang abstrak yang terkait dengan citra dan simbol tertentu yang dihasilkan oleh proses sosial tertentu. Seperti kekuatan politik, prinsip kekuatan gender, ekonomi, dan adanya segregasi sosial. Ruang ini diciptakan melalui proses sosial yang kompleks dan mempengaruhi bagaimana kita memahami dan merespon ruang. Dalam pandangan Lefebvre, ketiga tipe ini saling terkait dan membentuk ruang secara keseluruhan. Pemahaman yang benar tentang ketiga tipe ruang ini penting dalam merancang ibukota baru sehingga ruang yang dihasilkan bisa lebih inklusif, berkelanjutan, dan berfungsi untuk kepentingan masyarakat secara luas dan terkhusus pada masyarakat Adat Dayak.

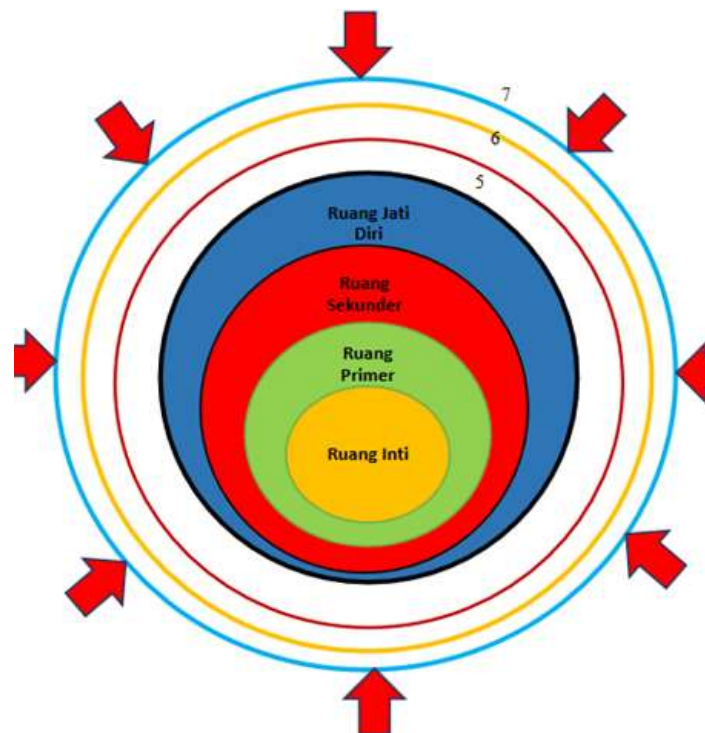
Teori Ruang Ketiga menyatakan bahwa dalam mendesain Ruang dan Tempat (*space and Place*) pasti akan memperhatikan Praktek Spasial, Representasi Ruang, dan Ruang Representasi sehingga menghasilkan simbolik ruang. Realitas yang ada dalam ilmu “Tata Ruang” pada abad ke-20 era tata ruang modern, dimana *space and place* menunjukkan adanya fenomena paradoks. *Space and place* yang bermakna, dan tempat tersebut memiliki keterikatan (*place attachment*) tetapi jika *space and place* tersebut dihancurkan, dihilangkan, dan diganti untuk proses akumulasi kapital maka dapat melemahkan sejarah spasial tentang makna dari ruang, tempat dan waktu (Gambar 3).

Gambar 3. Model Penetapan Ruang Adat Dayak pada Ibukota Negara Baru



Sumber: Data yang diolah kembali

Gambar 4. Tujuh Lapisan Ruang



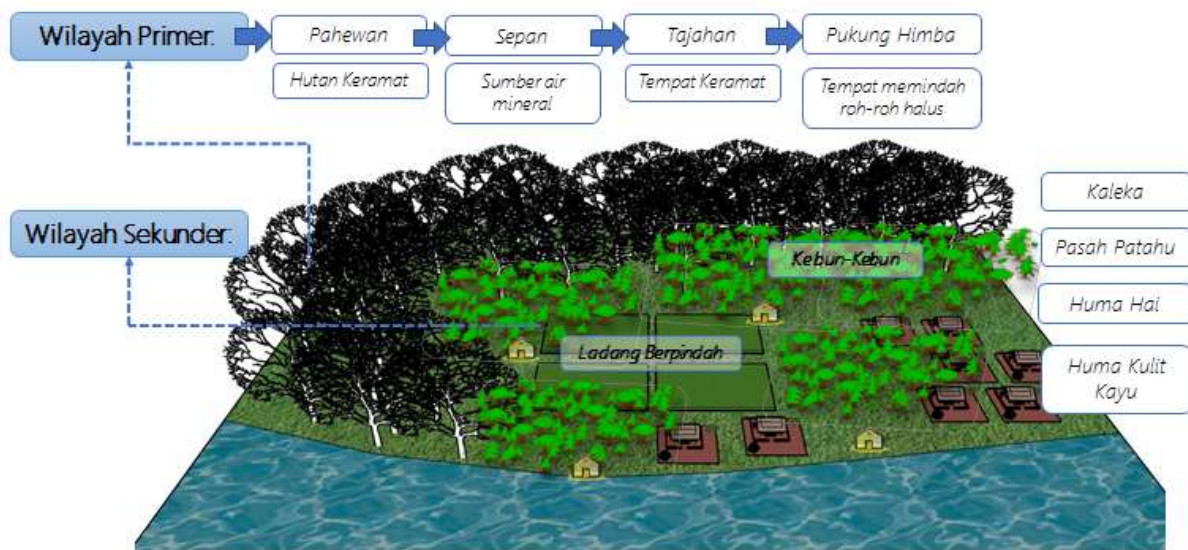
Sumber: Lefebvre, 1974

Terdapat 7 Lapisan Ruang pada Gambar 4, yang mewarnai terjadinya konflik yang menyerang keberadaan Tata Ruang Adat. Lapisan 5, 6 dan lapisan 7 merupakan lapisan ruang yuridis yang menegaskan bahwa terdapat wilayah kekuasaan negara yang wajib diatur:

1. Lapisan 5: Ruang Pengakuan tentang keberadaan Ruang, yaitu UUD 1945 “negara mengakui hak asal-usul daerah.
2. Lapisan 6: Ruang pelemahan seperti produk UU Agraria, Pokok-pokok Kehutanan, Penataan Ruang, Kehutanan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Lapisan 7: Ruang penguatan, walaupun masih ada ruang penguatan, namun konflik-konflik ruang masih belum dapat terselesaikan dengan baik, yaitu dimulai dari MK 35/2012 yang mengembalikan hak asal-usul tentang perlindungan spasial praktek MHA, bahwa Hutan Adat bukan Hutan Negara, UU Desa, namun kelemahan dari Lapisan Penguatan ini masih berupa peraturan gubernur, peraturan Menteri dan peraturan presiden.

Dipandang secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan memperkaya tentang teori pelemahan tata ruang yang menjadi akar konflik terhadap tata ruang adat, degradasi ekologi, dan ketimpangan dalam penguasaan lahan. Keberadaan desa walaupun terjadi kemerosotan kualitas ruang kehidupan dan nilai-nilai adat yang ada, namun spirit ruang yang ada untuk dapat di revitalisasikan kembali. Masyarakat adat adalah korban konflik yang diciptakan pemerintah, di dalam ketidakberdayaan mereka hanya bertahan demi keberlangsungan hidupnya. Namun budaya non-material yang berhubungan dengan hutan, tidak dapat tergeserkan begitu saja. Mereka sudah menyatu dan pengetahuan mereka tentang alam semesta, dimana suku Dayak begitu sulit dipisahkan dari hutan, bagi mereka hutan menyimpan segalanya baik sumber pangan, obat-obatan, dan juga terdapat transcendental ruang (Gambar 5).

Gambar 5. Ilustrasi Pembagian Wilayah Adat



Sumber: Tari Budiyaniti Usop (2023), diolah kembali

Lefebvre memandang bahwa ruang sosial selalu berkaitan dengan aktivitas sosial dan tidak dapat dipisahkan dari faktor waktu dan masyarakat. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dalam membentuk makna dan pengalaman ruang dalam masyarakat. Ruang sosial tidak pernah identik atau sama karena tiap ruang memiliki kekhususan dan karakteristik pembentuk yang berbeda-beda, terkait dengan sejarah dan masyarakat. Sejarah dan masyarakat memberikan representasi waktu dalam ruang yang khusus, yang mempengaruhi makna dan pengalaman ruang dalam masyarakat. Sehingga perencanaan dan pengembangan ruang yaitu ibukota baru harus memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk menciptakan ruang sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Ruang Adat Dayak memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan masyarakat Adat Dayak, karena di dalamnya terdapat sistem pengetahuan, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pembangunan ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur akan berdampak pada wilayah Adat Dayak, yang dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Adat Dayak dan mengancam keberadaan ruang Adat Dayak. Penetapan ruang Adat Dayak sebagai bagian dari kawasan konservasi dapat menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan masyarakat Adat Dayak dalam pembangunan ibukota baru Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakui hak-hak masyarakat Adat Dayak atas ruang adat dan memperkuat peran mereka dalam pengelolaan wilayah adat. Pemerintah Indonesia perlu melakukan dialog dan kerjasama dengan masyarakat Adat Dayak untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas ruang Adat Dayak, serta mengintegrasikan perspektif masyarakat Adat Dayak dalam pembangunan ibukota baru Indonesia. Diperlukan tindakan nyata dari pemerintah Indonesia untuk menjaga keberlanjutan masyarakat Adat Dayak dan ruang Adat Dayak dalam pembangunan ibukota baru Indonesia, sehingga dapat menghindari konflik sosial dan dapat mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Sehingga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan ruang ketiga dalam perencanaan kota dan arsitektur, serta memahami pentingnya interaksi sosial dalam menciptakan ruang yang inklusif.

Pengakuan

-

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, D. L., dan Andung, P. A. 2022. *Framing Media Barat terhadap Pemindahan Ibu Kota Nusantara*. (Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol. 5 No. 2).
- Aqil, N. A., Tampubolon, A. V., dan Armeis, J. 2022. *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara*. (Recht Studiosum Law Review, Vol. 1 No. 2; 14–27).
- Arba, H. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ZdgrEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Fungsi+sosial+lahan+menganjurkan+penggunaan+lahan+harus+disesuaikan+dengan+keadaan+dan+sifat+hak+atas+tanahnya&ots=obnXpAX4yl&sig=ozSzrNsFC-LSkF33In6HlcYrJ9g&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Arimbawa, W., dan Santhyasa, I. K. G. 2010. *Perspektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal - Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat Penglipuran, Bangli-Bali*. (Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal, Vol. 2 No. 4).
- Bappenas. (2020). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.
- Budiman, P. W., dan Sudaryono. 2021. *Pola Permukiman Suku Dayak Kenyah di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda*. (Jurnal Riset Pembangunan, Vol. 3 No. 2).
- Efriani, E., Dewantara, J. A., Utami, D., dan Listyaningrum, I. 2020. *Ekologi Tradisional Dayak Tamambaloh*. (Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 18 No. 3).
- Humas Prov. Kaltim. (2019, August 26). *Pemindahan Ibu Kota Negara, Jokowi Akhirnya Memilih Kaltim*. Diakses pada 27 Agustus 2019 di www.kaltimprov.go.id.
<https://www.kaltimprov.go.id/berita/pemindahan-ibu-kota-negara-jokowi-akhirnya-memilih-kaltim>
- Kristiyanto, E. N. 2017. *Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah*. (Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6 No. 2).
- Kusumastuti, A., dan Khoiron, A. M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lefebvre, H. 1974. *The Production of Space*. Oxford, UK dan Cambridge, USA; Blackwell.
- Maryadi, S. 2015. *Mitos Batu Batulis Dan Pelestarian Lingkungan Pada Masyarakat Dayak Halong*. (Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 1 No. 1).
- Moleong, L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Muhibbin, Moh., dan Sunardi. 2022. *Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. (Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6 No. 1).
- Muliono. 2022. *Praktik Ruang dan Pembangunan Desa Adat: Proyeksi ke Sebuah Model*. (Journal of Social Outreach, Vol. 1 No. 1).
- Næss, P. 2001. *Urban Planning and Sustainable Development*. (European Planning Studies, Vol. 9 No. 4).
- Nurahmani, A., dan Sihombing, P. 2022. *Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara*. (Majalah Hukum Nasional, Vol. 52 No. 1).

- Persson, C. 2013. *Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development in Sweden*. (Land Use Policy, Vol. 34).
- PT Kaltim Prima Coal. (n.d.). Operasi – PT Kaltim Prima Coal.
<https://www.kpc.co.id/id/operasi/>. Diakses 13 Mei 2023 di
<https://www.kpc.co.id/id/operasi/>
- Purnama, S. J., dan Chotib, C. 2023. Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara. (Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 13. No. 2).
- Putra, G. A. 2019. “Socio Spatial Approach” Sebagai Metode Analisa Ruang Publik Sosial Sebagai Dinamika Kota yang Terbentuk dari Habitus Aktor Marginal di Era Industri 4.0. Seminar Nasional Infrastruktur Berkelanjutan 2019 Era Revolusi Industri 4.0 Teknik Sipil Dan Perencanaan, 131–136.
- Putri, G. T., Karmilah, M., dan Rahman, B. 2023. *Tipologi Permukiman Kumuh Pesisir*. (Jurnal Kajian Ruang, Vol. 3 No. 1).
- Samsuudin, I., Wijaya, A., dan Sukiman, H. (2010). *Konsep Tata Ruang dan Pengelolaan Lahan pada Masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur*. (Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 7 No. 2).
- Saputra, S. D., J. T. G., dan Halkis, M. 2021. *Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertanahan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara)*. (Ekonomi Pertahanan, Vol. 7 No. 2).
- Saraswati, M. K., dan Adi, E. A. W. 2022. *Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT*. (JISIP. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) Vol. 6 No. 2).
- Savitri, A. P., dan Suryaningi. 2021. *Eksistensi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Budaya di Kabupaten Paser Kalimantan Timur*. (Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol. 1 No. 3).
- Sinaga, E. J. 2020. *Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah*. (Pandecta. Research Law Journal, Vol. 15 No 2).
- Sucahyo, N. 2022, March 28. *Hak Masyarakat Adat di Tengah Mega Proyek IKN*. Diakses 29 Maret 2022 di <https://www.voaindonesia.com/a/hak-masyarakat-adat-di-tengah-mega-proyek-ikn/6504396.html>
- Supriyatna, D., Purwadi, P., dan Rahayu, E. 2016. *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Perkebunan*. (Jurnal Masepi, Vol. 1 No. 1).
- Syahadat, E., dan Subarudi. 2012. *Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi*. (Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 9 No. 2).
- Usop, Tari Budiyaniti. 2023. *Pelemahan Tata Ruang Adat di Desa Tumbang Marikoi Provinsi Kalimantan Tengah*, Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- UUD 1945, Republik Indonesia 1 (1945).